



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustino Ramadhani Berutu, SH beralamat di Jalan Luku 1 Nomor 95, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen Protestan, yang diberkati oleh Pdt. Jarudin Panjaitan S, Th., di gereja Huria Kristen Batak Protestan Siantar Karontang Resort Sihombu, pada Maret 2011;
- Bahwa Perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah terdaftar dikantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat pada November 2017. Maka dan oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah Sah menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu ISCT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pakpak Bharat pada Mei 2012 sesuai dengan akta lahir Nomor - pada September 2017;
- Bahwa awalnya perkawinan penggugat dan tergugat adalah rukun dan damai, dimana setelah melangsungkan perkawinan pada Maret 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa setelah beberapa bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dimana Tergugat setiap malam pergi minum dan pulang dalam keadaan mabuk serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat sepakat pindah ke Kabupaten Pakpak Bharat, di tempat tinggal orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tetap melakukan kebiasaan minum dan mabuk-mabukan meskipun Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami/ ayah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, serta Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Kelas II Sidikalang, dan perlu mendapat putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
- Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau masih kurang 12 (dua belas) tahun sehingga anak tersebut masih butuh perhatian dan kasih sayang, memperhatikan biaya pendidikan, pemeliharaan, kesejahteraan, dan biaya lain-lain, untuk itu mohon ditetapkan anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung sampai berusia dewasa dan dapat menentukan sikap;
- Bahwa dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 116B mengatakan:
" Perceraian dapat diajukan jika terdapat pernikahan uang tidak sah, salah satu pihak terlibat dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab suami atau istri, atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa:
"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa Undang-undang Perkawinan Pasal 119 mengatakan :

"Setelah perceraian, istri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup berhak atas nafkah dari suami sesuai dengan kemampuan ekonomi suami";

- Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat mohon agar putusan 1 (satu) rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat ini didaftarkan, untuk dapat dicatat di buku khusus untuk itu;

- Bahwa karena timbulnya adanya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada tergugat;

- Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya;

Berdasarkan hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Kelas II Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya majelis hakim tersebut menetapkan suatu hari persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan juru sita pada Pengadilan Kelas II Sidikalang untuk memanggil kedua pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati oleh Pdt. Jarudin Panjaitan, S. Th., di gereja HKBP Siantar Karontang pada Maret 2011 yang telah terdaftar dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dengan kutipan akta No. – pada November 2017 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ISCT jenis kelamin laki-laki lahir di Pakpak Bharat pada Mei 2012 menjadi asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan dapat diberikan nafkah anak hingga dewasa, sampai dapat menentukan sikapnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap putusan ini kepada Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dimana perkawinan ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Bila bapak/ibu majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Februari 2024, tanggal 15 Februari 2024, Risalah Panggilan Umum tanggal 26 Februari 2024, dan Risalah Panggilan Umum tanggal 23 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga Penggugat, yang telah sesuai dengan salinannya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk, yang telah sesuai dengan salinannya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Penggugat, yang telah sesuai dengan salinannya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-3;



4. Akta Kelahiran Anak Penggugat, yang telah sesuai dengan salinannya, dan diberikan meterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 31 Maret 2011 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Siantar Karontang, Resort Sihombu;
- Bahwa saksi menghadiri sendiri acara pernikahan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pesta adat pernikahan Batak Toba;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dairi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung orang tua Penggugat di Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu ISCT, yang lahir di Pakpak Bharat pada Mei 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat yang juga merupakan pihak yang membiayai dan mengasuhnya sehari-hari;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar. Dalam hal ini, Tergugat tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena malas bekerja. Di samping itu, Tergugat juga sering pulang pada larut malam dari kedai dalam keadaan mabuk;
- Bahwa apabila Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa tidak ada rasa sayang Tergugat kepada anaknya karena Tergugat selalu berada dalam keadaan mabuk ketika pulang setiap malam dari kedai;
- Bahwa pertengkaran tersebut mulai muncul sejak beberapa bulan saja setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah yang sama lagi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;



- Bahwa tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat atau pun antara Tergugat dengan anaknya sendiri sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk menjenguk atau menghubungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sudah pernah ada 2 (dua) kali upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun demikian, upaya tersebut selalu tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dari kebiasaannya minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa tidak adanya unsur paksaan saat Penggugat dan Tergugat dahulu hendak melangsungkan pernikahan karena keduanya dahulu berpacaran;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ketika dahulu hendak melangsungkan pernikahan;

2. Saksi II, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 31 Maret 2011 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Siantar Karontang, Resort Sihombu;
- Bahwa saksi menghadiri sendiri acara pernikahan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pesta adat pernikahan Batak Toba;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dairi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pindah ke kampung orang tua Penggugat di Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu ISCT, yang lahir di Pakpak Bharat pada Mei 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat yang juga merupakan pihak yang membiayai dan mengasuhnya sehari-hari;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar. Dalam hal ini, Tergugat tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena malas bekerja. Di samping itu, Tergugat juga sering pulang pada larut malam dari kedai dalam keadaan mabuk;
- Bahwa apabila Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat ketika keduanya bertengkar;



- Bahwa tidak ada rasa sayang Tergugat kepada anaknya karena Tergugat selalu berada dalam keadaan mabuk ketika pulang setiap malam dari kedai;
- Bahwa pertengkaran tersebut mulai muncul sejak beberapa bulan saja setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah yang sama lagi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat atau pun antara Tergugat dengan anaknya sendiri sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk menjenguk atau menghubungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sudah pernah ada 2 (dua) kali upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun demikian, upaya tersebut selalu tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dari kebiasaannya minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa tidak adanya unsur paksaan saat Penggugat dan Tergugat dahulu hendak melangsungkan pernikahan karena keduanya dahulu berpacaran;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ketika dahulu hendak melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya hubungan perkawinan mereka karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pertamanya meminta untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Dalam hal ini, permintaan Penggugat dalam petitum keduanya meminta untuk terlebih dahulu menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang diberkati secara agama Kristen Protestan pada tanggal 31 Maret 2011. Dalam hal ini, perkawinan mereka telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat pada November 2017 melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah perkawinan yang sah dan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, maka permintaan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana yang terdapat dalam petitum keduanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian sebagaimana yang terdapat dalam petitum ketiga Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;*



f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa permasalahan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai muncul sejak beberapa bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat ketika keduanya sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dalam hal ini, Tergugat sering pulang pada larut malam dari kedai dalam keadaan mabuk. Apabila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat ketika keduanya bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah yang sama lagi sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Dalam hal ini, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Di samping itu, tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat atau pun antara Tergugat dengan anaknya sendiri sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut. Dalam hal ini, pihak Tergugat yang memberikan perawatan dan penghidupan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sudah pernah ada 2 (dua) kali upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Namun demikian, upaya tersebut selalu tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dari kebiasaannya minum minuman keras dan mabuk. Di samping itu, tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk menjenguk atau menghubungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, telah terjadi perselisihan yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Di samping itu, upaya dari pihak keluarga dari kedua belah pihak untuk mendamaikan rumah tangga mereka juga tidak membuahkan hasil. Kenyataan tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga mereka. Dengan demikian, tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak dapat tercapai karena perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan sesungguhnya tidaklah penting dalam menentukan adanya perselisihan rumah tangga, melainkan fakta adanya perselisihan yang tidak memberikan harapan untuk didamaikan kembali merupakan acuan menentukan perceraian tersebut. Hal ini merupakan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3180/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968, yang menekankan bahwa tidaklah penting apakah hanya terdapat ketidaksesuaian paham antara suami istri, melainkan apakah perselisihan tersebut memang terjadi sedemikian rupa sehingga menyebabkan tidak ada kerukunan sama sekali di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kenyataan berupa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi terus menerus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga*". Dengan demikian, permintaan Penggugat untuk menyatakan ikatan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum ketiga gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keempatnya meminta untuk menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur menjadi asuhan Penggugat hingga dewasa dan dapat menentukan sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak, diketahui bahwa Anak yang bernama ISCT, lahir pada Mei 2012. Dengan demikian, Anak masih berusia 11 (sebelas) tahun, ketika Penggugat mengajukan gugatannya pada 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, diketahui bahwa "*apabila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih tepat apabila Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah umur, yaitu ISCT tersebut berada di



bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sendiri. Di samping itu, keterangan saksi-saksi di persidangan juga menjelaskan bahwa pihak Penggugat dan keluarganya yang selalu memenuhi biaya untuk kehidupan anak tersebut, sedangkan Tergugat selalu melalaikan kewajibannya untuk memberikan kebutuhan hidup anak-anak. Selain itu, tidak pernah ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat atau pun antara Tergugat dengan anaknya sendiri sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu, permintaan Penggugat pada petitum keempatnya untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi asuhan Penggugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikapnya harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian ayat keduanya menyampaikan bahwa kewajiban orang tua yang tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kemudian, ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua anak tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak meskipun perkawinan mereka telah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kedua orang tua yang bercerai pada dasarnya tetap memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan mereka. Terlepas dari adanya pemberian hak asuh kepada salah satu dari mereka, kedua orang tua tetap harus bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan perawatan yang layak bagi anak mereka sampai berusia dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Penggugat dan Tergugat akan lebih mampu mendapatkan pengasuhan dan perawatan tumbuh kembang yang layak apabila berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengesampingkan hak Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk menemui serta membantu memberikan perawatan dan pengasuhan kepada Anak. Dengan demikian, permintaan Penggugat pada petitum keempat untuk menetapkan Anak di bawah asuhan Penggugat hingga mencapai usia dewasa beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 di samping itu juga menyatakan lebih lanjut bahwa *"dengan berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 6 November 2017 melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor -. Dalam hal ini, perkawinan Penggugat didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka permintaan Penggugat pada petitum kelima untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu, juga harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum, yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai tempat dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian di Pengadilan Negeri Sidikalang, maka Penggugat juga harus memberitahukan putusnya perkawinannya dengan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, sebagai tempat terjadinya perceraian. Dalam hal ini, Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang juga mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permintaan Penggugat dalam petitum keenam gugatannya untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara kepada Tergugat, harus juga dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati oleh Pdt. Jarudin Panjaitan, S. Th., di gereja Huria Kristen Batak Protestan Siantar Karontang pada Maret 2011 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor – pada November 2017, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati oleh Pdt. Jarudin Panjaitan, S. Th., di gereja Huria Kristen Batak Protestan Siantar Karontang pada Maret 2011 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor – pada November 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak pengasuhan ISCT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pakpak Bharat, pada Mei 2012, menjadi asuhan Penggugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai tempat perkawinan dicatatkan, untuk kemudian dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Johannes Edison Haholongan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novira Br Sembiring, S.H., M. Kn., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Eljon Gultom, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novira Br Sembiring, S.H., M. Kn.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp3.580.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00,00;
NBP Panggilan		
4.....B	:	Rp100.000,00;
biaya Proses/ Alat Tulis Kantor .		
5.....M	:	Rp10.000,00;
stempel		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	<u>Rp3.750.000,00;</u>

(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)